



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR: 07/Kpts/KPU-Prov-010/2011

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENDAFTARAN, PENELITIAN DAN PENETAPAN
PASANGAN CALON DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2012**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) huruf e, f, dan g Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, menyatakan bahwa tugas dan wewenang KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah meneliti persyaratan Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan calon, meneliti persyaratan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diusulkan serta menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, KPU Provinsi menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pendaftaran, Penelitian dan Penetapan Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012.

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 303).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 01/Kpts/KPU-Prov-010/2011 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 02/Kpts/KPU-Prov-010/2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 05/Kpts/KPU-Prov-010/2011 tentang Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Rendah Untuk Calon yang Diajukan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012;
 4. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 13 Desember 2011 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pendaftaran, Penelitian dan Penetapan Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENDAFTARAN, PENELITIAN DAN PENETAPAN PASANGAN CALON DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2012.
- KEDUA : Pedoman Teknis Tata Cara Pendaftaran, Penelitian dan Penetapan Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2011

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KETUA,**

ttd.

JURI ARDIANTORO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR
07/KPTS/KPU-PROV-010/2011
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENDAFTARAN,
PENELITIAN DAN PENETAPAN PASANGAN CALON
DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI
POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2012

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA
PENDAFTARAN, PENELITIAN DAN PENETAPAN PASANGAN CALON DARI
PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2012**

I. PENDAHULUAN

1. Tahapan pencalonan pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 terdiri dari beberapa kegiatan yang wajib dilaksanakan penyelenggara dan dipenuhi oleh peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tahun 2012.
2. Kegiatan tahapan pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur meliputi:
 - a. pengumuman pendaftaran pasangan bakal calon;
 - b. pendaftaran pasangan bakal calon dan pemenuhan persyaratan pencalonan dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan;
 - c. penelitian terhadap surat pencalonan beserta lampirannya, meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan, serta klarifikasi pada instansi yang berwenang;
 - d. penetapan dan pengumuman pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memenuhi persyaratan pencalonan;
 - e. pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
3. Pedoman teknis ini disusun sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang akan mengajukan pasangan calon dalam tahapan pencalonan pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012.

II. TUJUAN

Agar tahapan pencalonan pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. KETENTUAN UMUM

1. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
2. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012, selanjutnya disebut Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi DKI Jakarta untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk masa jabatan 2012-2017 yang diselenggarakan secara umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selanjutnya disebut DPRD Provinsi DKI Jakarta.
5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Panitia Pemungutan Suara selanjutnya berturut-turut disebut KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS.
6. Partai Politik adalah Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
7. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik peserta pemilu Anggota DPRD Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tahun 2009 yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau sebutan pimpinan lainnya, atau para Ketua dan para Sekretaris Gabungan Partai politik tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan kewenangan berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan.
9. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012, selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012, yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan.

10. Tim Pelaksana Kampanye, selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang didaftarkan ke KPU Provinsi bersama dengan pendaftaran pasangan calon yang bertugas dan berwenang membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.
11. Penelitian Administratif berkenaan dengan persyaratan bakal pasangan calon menjadi peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur adalah pemeriksaan terhadap bukti tertulis yang berkaitan dengan keabsahan pemenuhan persyaratan pasangan calon menjadi peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 yang bersifat formal.
12. Jumlah hari adalah dihitung dari jumlah hari kalender.

IV. PERSYARATAN ADMINISTRASI BAKAL PASANGAN CALON

1. Bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - c. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat;
 - d. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun pada saat pendaftaran;
 - e. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari Tim Pemeriksa Kesehatan;
 - f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - h. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;
 - i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia diumumkan;
 - j. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
 - k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - l. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak;
 - m. menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau isteri;

- n. belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam masa jabatan yang sama, di daerah yang sama atau di daerah lain; dan
 - o. tidak dalam status sebagai Penjabat Kepala Daerah.
2. Ketentuan berkenaan dengan syarat pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c adalah sebagai berikut:
- a. Paling rendah SLTA atau sederajat, bakal pasangan calon wajib melampirkan:
 - 1) fotokopi ijazah yang dilegalisasi oleh sekolah yang bersangkutan; atau
 - 2) fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dilegalisasi oleh sekolah yang bersangkutan; atau
 - 3) fotokopi surat keterangan berpendidikan sederajat SLTA yang dibuktikan dengan surat tanda tamat belajar yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang yaitu Dinas Pendidikan Nasional dan/atau Kantor Kementerian Agama di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota (di wilayah lembaga pendidikan itu berada);
 - 4) fotokopi ijazah SD, SLTP atau sederajat yang telah dilegalisasi oleh lembaga pendidikan yang berwenang.
 - b. Dalam hal pasangan calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas SLTA atau sederajat, pasangan calon wajib menyertakan:
 - 1) Fotokopi ijazah Perguruan Tinggi Negeri yang dilegalisasi oleh Dekan Fakultas atau program studi bersangkutan atau oleh pimpinan Perguruan Tinggi Negeri yang bersangkutan; atau
 - 2) fotokopi ijazah Perguruan Tinggi Swasta yang dilegalisasi oleh pimpinan Perguruan Tinggi Swasta yang bersangkutan;
 - 3) apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat calon berkuliah telah berganti nama, maka legalisasi dapat dilakukan pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta baru tersebut disertai surat keterangan bahwa telah terjadi perubahan nama perguruan tingginya;
 - 4) apabila perguruan tinggi swasta tempat calon kuliah tidak beroperasi lagi, maka legalisasi dapat dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (KOPERTIS) atau Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (KOPERTAIS) di wilayah perguruan tinggi swasta itu berada;
 - 5) fotokopi ijazah SLTA, SLTP, dan SD atau sederajat yang telah dilegalisasi oleh lembaga pendidikan yang berwenang.
 - c. Dalam hal sekolah telah tidak ada lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain, maka fotokopi ijazah atau STTB harus dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan Nasional atau Kementerian Agama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.

- d. Dalam hal ijazah bakal calon karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang, maka calon dapat menyertakan surat keterangan pengganti ijazah dari sekolah bersangkutan yang dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan Nasional atau Kementerian Agama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
 - e. Dalam hal ijazah bakal calon karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang, sedangkan sekolah tempat calon bersekolah tidak beroperasi lagi, maka calon dapat menyertakan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Nasional atau Kementerian Agama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
 - f. Apabila terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah bakal pasangan calon di semua jenjang pendidikan, kewenangan atas laporan tersebut diserahkan kepada pihak Pengawas Pemilu dan kepolisian, sampai dengan terbitnya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - g. Apabila putusan Pengadilan tentang ketidakbenaran ijazah calon sebagaimana dimaksud pada huruf f telah memperoleh kekuatan hukum tetap, keabsahan ijazah yang digunakan bakal pasangan calon pada saat pendaftaran calon dinyatakan tidak berlaku, dan calon yang bersangkutan dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat.
3. Pemenuhan persyaratan calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 2 dilengkapi dengan bukti:
 - a. Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri sebagai bukti pemenuhan syarat calon meliputi:
 - 1) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - 3) mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;
 - 4) belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam masa jabatan yang sama; dan
 - 5) tidak dalam status sebagai Penjabat Kepala Daerah.
 - b. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan sehat Jasmani dan Rohani yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Kesehatan dari Rumah Sakit yang ditunjuk oleh KPU Provinsi atas rekomendasi dari Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia.
 - c. Surat Keterangan Bertempat Tinggal dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari Lurah/Kepala Desa atau sebutan lainnya yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal calon dan fotokopi KTP.

- d. Surat Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara Negara untuk keperluan pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
 - e. Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara, dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon.
 - f. Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dari Pengadilan Niaga/Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon.
 - g. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon.
 - h. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar.
 - i. Daftar riwayat hidup masing-masing bakal calon dibuat dan ditandatangani oleh bakal calon yang bersangkutan dan diketahui oleh pimpinan partai politik atau gabungan partai politik.
 - j. Surat keterangan tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana makar berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon.
 - k. Fotokopi KTP yang masih berlaku.
 - l. Fotokopi Ijasah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang.
 - m. Surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri di wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon.
 - n. Pasfoto bakal calon yang terbaru ukuran 4 cm x 6 cm berwarna dan hitam putih masing-masing 4 (empat) lembar, sesuai dengan ciri khas yang bersangkutan.
4. Terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan penjara 5 (lima) tahun atau lebih, ketentuan angka (3) huruf (m) tidak berlaku, dengan ketentuan wajib memenuhi syarat bersifat kumulatif, yaitu:

- a. Surat keterangan dari Lembaga Permasyarakatan yang menyatakan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalankan pidana penjara, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dengan ketentuan waktu bakal calon yang bersangkutan selesai menjalani pidana penjara sampai dengan dimulainya jadwal waktu pendaftaran pasangan calon sebagaimana dimaksud pasal 58 huruf f Undang-Undang No 12 Tahun 2008, paling singkat 5 (lima) tahun, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Lembaga Permasyarakatan yang bersangkutan.
 - b. Bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani masa hukuman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelum hari pendaftaran bakal pasangan calon dimulai.
 - c. Surat keterangan dari pimpinan surat kabar, yang menyatakan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah membuat pernyataan secara terbuka dan jujur sebagai mantan narapidana yang dimuat pada surat kabar lokal/nasional, yang disertai pemuatan (klipping) pernyataan tersebut.
 - d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang dari Kepolisian paling rendah setingkat Resort.
5. Terhadap pemenuhan syarat calon belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, dibuktikan dengan keputusan pelantikan dalam jabatan Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan belum pernah menjabat secara berturut-turut atau tidak berturut-turut di daerah yang sama atau di daerah lain, dengan ketentuan:
- a. perhitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam masa jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling sedikit 2½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;
 - b. dalam jabatan yang sama sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, adalah jabatan Gubernur dengan Gubernur, jabatan Wakil Gubernur dengan Wakil Gubernur;
 - c. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b berlaku untuk:
 - 1) jabatan Gubernur/Wakil Gubernur yang dipilih secara langsung melalui pemilihan umum, dan yang diangkat oleh DPRD Provinsi;
 - 2) jabatan Gubernur/Wakil Gubernur karena perubahan nama Provinsi.

V. **PERSYARATAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK**

1. Dalam hal bakal pasangan calon diajukan oleh Gabungan Partai Politik, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Bagi Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Provinsi DKI Jakarta, penghitungan pemenuhan persyaratan dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan kursi gabungan Partai Politik tersebut dan menghitung/menetapkan jumlah kursi paling rendah 15% (lima belas perseratus) dikalikan dengan jumlah kursi di DPRD Provinsi DKI Jakarta.
 - b. Bagi Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Provinsi DKI Jakarta dengan Partai Politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Provinsi DKI Jakarta dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan suara gabungan partai politik tersebut dan menghitung/menetapkan jumlah suara paling rendah 15% (lima belas perseratus) dikalikan dengan akumulasi suara sah partai politik di seluruh daerah pemilihan anggota DPRD.
 - c. Bagi Partai Politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Provinsi DKI Jakarta dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan suara sah gabungan Partai Politik tersebut dan menghitung/menetapkan jumlah suara paling rendah 15% (lima belas perseratus) dikalikan dengan akumulasi suara sah partai politik diseluruh daerah pemilihan anggota DPRD.
 - d. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan bakal pasangan calon menggunakan ketentuan perolehan paling sedikit 15% (lima belas perseratus) dari jumlah kursi DPRD Provinsi DKI Jakarta sebagaimana angka 1 huruf a, apabila hasil bagi jumlah kursi DPRD Provinsi DKI Jakarta yang bersangkutan menghasilkan angka pecahan, perolehan 15% (lima belas perseratus) dihitung dengan pembulatan ke atas.
2. Untuk Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2012 di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dapat mengajukan bakal pasangan calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Memperoleh kursi pada Pemilu Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2009 paling sedikit $15\% \times 94 \text{ kursi} = 14,1$ (empat belas koma satu) kursi yang dibulatkan ke atas menjadi **15 (lima belas)** kursi; atau
 - b. Memperoleh suara sah pada Pemilu Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta tahun 2009 paling sedikit $15\% \times \text{suara sah yaitu } 15\% \times 3.599.906 = \mathbf{539.986}$ (**lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh enam**) suara sah.
3. Gabungan Partai Politik yang mengajukan bakal pasangan calon dapat merupakan:
 - a. gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Provinsi DKI Jakarta;

- b. gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Provinsi DKI Jakarta dengan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Provinsi DKI Jakarta; atau
 - c. gabungan Partai Politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Provinsi DKI Jakarta.
4. Data Perolehan kursi dan suara sah partai politik dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2009 adalah sebagaimana tercantum dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Nomor 05/Kpts/KPU-Prov-010/2011 tentang Jumlah Kursi dan Suara Sah Paling Rendah untuk Calon yang Diajukan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012.
5. Pendaftaran pasangan calon dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) bakal pasangan calon;
 - b. bakal pasangan calon yang telah didaftarkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, tidak boleh didaftarkan lagi oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik lainnya;
 - c. partai politik atau gabungan partai politik yang sudah mengajukan bakal pasangan calon dan sudah menandatangani kesepakatan pengajuan bakal pasangan calon, tidak boleh menarik dukungan;
 - d. apabila partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud huruf c menarik dukungan terhadap bakal pasangan calon yang didukung, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dianggap tetap mendukung bakal pasangan calon tersebut;
 - e. dalam pelaksanaan proses penjaringan bakal pasangan calon, dilakukan secara demokratis dan transparan sesuai dengan mekanisme yang berlaku di Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan;
 - f. proses penetapan nama bakal pasangan calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib memperhatikan pendapat dan tanggapan dari masyarakat.

VI. TATA CARA PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK

- 1. KPU Provinsi mengumumkan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta melalui media cetak dan elektronik selama 2 (dua) hari.
- 2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mendaftarkan bakal pasangan calon kepada KPU Provinsi pada pukul 08.00 WIB s.d. 16.00 WIB kecuali pada hari terakhir masa penyerahan dokumen dukungan pada pukul 08.00 WIB s.d. 24.00 WIB.
- 3. KPU Provinsi menerima berkas pendaftaran dari bakal pasangan calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan dan mencatat dalam buku registrasi:

- a. nama bakal pasangan calon;
 - b. hari, tanggal dan waktu penerimaan;
 - c. alamat dan nomor telepon bakal pasangan calon.
4. Partai politik atau gabungan partai politik dalam mendaftarkan bakal pasangan calon wajib menyerahkan surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung, yaitu Ketua dan Sekretaris partai politik atau para Ketua dan para Sekretaris partai politik atau sebutan lain yang bergabung, dengan menggunakan formulir Model B-KWK.KPU PARTAI POLITIK, dengan ketentuan nama lengkap bakal pasangan calon ditulis sama dengan nama lengkap bakal pasangan calon sebagaimana tercantum data Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 5. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik disertai dengan nama-nama Tim Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak pengumuman pendaftaran bakal pasangan calon.
 6. Berkas Pencalonan Bakal Pasangan calon dibuat dalam 3 (tiga) rangkap (1 rangkap berkas asli dan 2 rangkap berkas fotokopi yang dilegalisir) dan dimasukkan ke dalam 3 (tiga) map, masing-masing nama bakal pasangan calon dan nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan ditulis dengan huruf kapital.
 7. Berkas pencalonan sebagaimana dimaksud pada angka 6 di atas adalah sebagaimana terlampir dalam contoh formulir pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari Partai Politik sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur yang meliputi:
 - a. formulir surat pencalonan (Model B-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
 - b. formulir Surat Pernyataan Kesepakatan bersama antar Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dalam Pencalonan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Model B1-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
 - c. formulir surat pernyataan Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Model B2-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
 - d. formulir Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Calon Gubernur atau Wakil Gubernur (Model B3-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
 - e. Formulir surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Model B4-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
 - f. formulir surat pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri dari Jabatan Pengurus Perusahaan Swasta, Perusahaan Milik Negara/Daerah, Yayasan, Advokat dan Kuasa Hukum atau Profesi bidang lain (Model B5-KWK.KPU PARTAI POLITIK);

- g. formulir Surat Pernyataan Pemberhentian sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota atau Anggota Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, atau Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota (Model B6-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
- h. formulir Surat Pernyataan Tidak Aktif dari Jabatan sebagai Pimpinan DPRD (Model B7-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
- i. formulir Surat Pemberitahuan kepada Pimpinan bagi Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mencalonkan diri (Model B8-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
- j. formulir Surat Pernyataan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (Model BB-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
- k. formulir Surat Pernyataan Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah (Model BB1-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
- l. formulir Surat Pernyataan Mengenal Daerah dan Dikenal oleh Masyarakat di Daerahnya (Model BB2-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
- m. formulir Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur Selama Dua Kali Masa Jabatan yang sama (Model BB3-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
- n. formulir Surat Pernyataan Tidak Dalam Status sebagai Penjabat Kepala Daerah (Model BB4-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
- o. formulir Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Rohani dan Jasmani (Model BB5-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
- p. formulir Surat Keterangan Tempat Tinggal dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia meliputi tempat tinggal calon dan fotokopi KTP (Model BB6-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
- q. formulir Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang (Model BB7-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
- r. formulir Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit (Model BB8-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
- s. formulir Surat Keterangan Tidak Sedang dicabut Hak Pilihnya dan Tidak Pernah dijatuhi Pidana Penjara 5 (lima) Tahun atau Lebih (Model BB9-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
- t. formulir Daftar Riwayat Hidup Calon Kepala Gubernur / Wakil Gubernur (Model BB10-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
- u. formulir Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri dari Jabatan apabila terpilih menjadi Gubernur / Wakil Gubernur (Model BB11-KWK.KPU PARTAI POLITIK);

- v. fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar mulai SD, SMP, SMA, atau sederajat, Sarjana, Pasca Sarjana dan Doktor yang telah dilegalisir oleh Instansi yang berwenang sebagaimana bukti pemenuhan syarat calon;
 - w. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar;
 - x. pasfoto terbaru ukuran 4 cm x 6 cm berwarna dan hitam putih masing-masing 4 (empat) lembar (sekaligus dalam bentuk *softcopy*);
 - y. surat Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara Negara untuk keperluan pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
 - z. surat Pernyataan Pengunduran Diri sejak pendaftaran dari Jabatan Negeri bagi Calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu surat pernyataan yang bersangkutan tidak aktif dalam jabatan Struktural atau Jabatan Fungsional yang disampaikan kepada atasan langsungnya untuk diketahui;
 - aa. surat Pemberitahuan Kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur dan Wakil Gubernur atau Kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012;
 - bb. daftar Tim Kampanye tingkat Provinsi, dan dapat disertakan Tim Kampanye tingkat Kabupaten/Kota, yang ditandatangani oleh pasangan calon (Model AB-KWK-KPU);
 - cc. naskah visi, misi dan program dari bakal pasangan calon secara tertulis;
 - dd. salinan Surat Keputusan Kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi yang ditandatangani Ketua Umum atau sebutan lainnya dari Pimpinan Pusat atau sebutan lainnya dari partai politik pendukung yang masih berlaku.
8. Memeriksa kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam angka 7.
9. Memberikan tanda bukti penerimaan pendaftaran sebagai bakal pasangan calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
10. Pada saat pendaftaran, bakal pasangan calon harus hadir dan tidak dapat diwakilkan. Apabila salah seorang atau keduanya dari bakal pasangan calon tidak hadir, pendaftaran yang disampaikan tidak diterima/ditolak, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan halangan yang tidak dapat dihindari yang dibuktikan berdasarkan surat keterangan dari pihak yang berwenang.

11. KPU Provinsi dapat menolak pendaftaran, apabila bakal pasangan calon ternyata tidak memenuhi ketentuan jumlah kursi paling rendah atau jumlah suara sah paling rendah sebagaimana dimaksud dalam angka V poin 2, dengan mengembalikan berkas pendaftaran bakal pasangan calon kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk diperbaiki dan/atau dilengkapi selama masa pendaftaran.

VII. PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN DUKUNGAN CALON OLEH KPU PROVINSI

1. KPU Provinsi memeriksa berkas kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam angka VI poin 5 dan memberikan tanda bukti penerimaan pendaftaran sebagai bakal pasangan calon.
2. Verifikasi dilakukan terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi surat pencalonan dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya masa pendaftaran.
3. Apabila ditemukan keganjilan atau dugaan ketidakbenaran dokumen yang diajukan, KPU Provinsi melakukan klarifikasi kebenaran dokumen tersebut, dengan ketentuan setiap klarifikasi disertai berita acara hasil klarifikasi yang diketahui oleh instansi yang berwenang.
4. KPU Provinsi memberitahukan secara tertulis kepada pasangan calon mengenai jenis berkas yang belum lengkap atau tidak memenuhi syarat dan alasannya.
5. Pasangan calon melakukan perbaikan dan penambahan kelengkapan berkas hanya terhadap berkas yang dinyatakan tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat.
6. Pasangan calon dilarang mengubah/membongkar/menyesuaikan kembali dokumen persyaratan calon dan pencalonan yang telah dinyatakan memenuhi syarat.
7. Apabila beberapa nama pasangan calon berdasarkan hasil verifikasi dinyatakan telah memenuhi syarat administrasi, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengubah atau memindahkan dukungan, serta dilarang mengubah komposisi kepengurusan partai politiknya setelah dinyatakan memenuhi syarat administrasi.
8. Apabila perubahan komposisi dukungan dan/atau perubahan kepengurusan pimpinan partai politik dilakukan setelah dukungan dinyatakan memenuhi syarat, maka perubahan tersebut tidak berpengaruh terhadap persyaratan pencalonan.
9. Hasil penelitian diberitahukan secara tertulis kepada calon partai politik dengan tembusan pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penutupan pendaftaran pasangan calon, dengan ketentuan:
 - a. Pemberitahuan verifikasi meliputi unsur-unsur berkas yang diverifikasi, status berkas apakah memenuhi syarat atau tidak, status berkas apakah lengkap atau tidak, dan alasan ketidakpenuhan syarat berkas tersebut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. Apabila pasangan calon Partai Politik atau Gabungan Partai Politik belum memenuhi syarat atau ditolak karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam angka VI poin 6, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon atau mengajukan pasangan calon baru paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Provinsi.
10. Apabila dalam penelitian berkas pencalonan ditemukan kepengurusan ganda partai politik tingkat Provinsi DKI Jakarta yang masing-masing kepengurusan mengajukan bakal pasangan calon, KPU Provinsi meneliti terkait keabsahan kepengurusan partai politik tersebut dengan cara melakukan klarifikasi langsung kepada pengurus partai politik di tingkat pusat yang bersangkutan, dengan ketentuan setiap klarifikasi disertai Berita Acara Hasil Klarifikasi.
11. Apabila terdapat kepengurusan ganda partai politik di tingkat pusat, maka keabsahan kepengurusan pusat partai politik tersebut mendasarkan kepada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pengesahan Kepengurusan Partai Politik Tingkat Pusat.
12. Dalam hal kepengurusan partai politik tingkat Provinsi DKI Jakarta bersifat sementara sebagai Pelaksana Harian dan/atau Pelaksana Tugas (Plh/Plt), maka dukungan Partai Politik tersebut dapat dinyatakan sah sepanjang kepengurusannya mendapat pengesahan dari Pengurus Partai Politik tingkat pusat.

VIII. PERBAIKAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN DUKUNGAN PASANGAN CALON DAN PENELITIAN ULANG OLEH KPU PROVINSI

1. Pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik dapat memperbaiki dan/atau melengkapi surat pencalonan, syarat calon, dan/atau mengajukan calon baru selama masa perbaikan berdasarkan pemberitahuan KPU Provinsi, dengan ketentuan:
 - a. Dalam berkas surat pencalonan yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan, perbaikan hanya wajib dilakukan terhadap dokumen status pimpinan partai politik yang tidak memenuhi syarat;
 - b. Apabila perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan terhadap dokumen status pimpinan partai politik yang mengajukan pasangan calon yang telah memenuhi syarat, perbaikan tersebut dinyatakan tidak berlaku;
 - c. Dalam masa perbaikan dan/atau melengkapi surat pencalonan, syarat calon, dan/atau mengajukan calon baru, bakal pasangan calon tidak dibenarkan menambah dukungan partai politik, apabila ternyata partai politik tersebut tidak menggunakan haknya untuk mengajukan dan/atau mendukung pasangan calon pada masa pendaftaran;

- d. Penambahan dukungan partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat dilakukan terhadap partai politik atau gabungan partai politik yang pada masa penelitian berkas pengajuan pasangan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat;
 - e. Apabila perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dilakukan sampai dengan batas akhir perbaikan, tetapi masih memenuhi ketentuan 15% (lima belas perseratus) persyaratan jumlah akumulasi suara sah atau kursi DPRD, berkas surat pencalonan tersebut dinyatakan memenuhi syarat;
 - f. Apabila partai politik jenjang di atasnya melakukan pergantian pimpinan partai politik yang mengajukan pasangan calon, sedangkan pada saat verifikasi status pimpinan partai politik tersebut telah memenuhi syarat, usulan pergantian pimpinan partai politik tersebut tidak mempengaruhi pemenuhan syarat administrasi.
2. KPU Provinsi melakukan penelitian ulang tentang kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam angka VI poin 6 dan memberitahukan hasil penelitian tersebut paling lama 14 (empat belas) hari kepada pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkannya, dengan ketentuan:
 - a. KPU Provinsi hanya berkewajiban melakukan penelitian terhadap berkas yang dinyatakan belum lengkap/tidak memenuhi syarat;
 - b. KPU Provinsi tidak melakukan penelitian kembali terhadap berkas yang dalam penelitian tahap pertama telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecuali memperoleh rekomendasi dari Panwas atau mendapat laporan tertulis dari masyarakat yang memuat masalah yang jelas, bukti terlampir serta pelapor dan identitas kependudukan pelapor terlampir dalam laporannya.
 3. Apabila hasil penelitian ulang berkas calon sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPU Provinsi, Partai Politik atau Gabungan Partai politik, tidak dapat lagi mengajukan pasangan calon.

X. PENETAPAN PENGUMUMAN DAN PENGUNDIAN PASANGAN CALON

1. Berdasarkan hasil penelitian, KPU Provinsi menetapkan nama-nama pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur paling sedikit 2 (dua) pasangan calon yang dituangkan dalam Berita Acara penetapan pasangan calon.
2. Pasangan calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada angka 1, diumumkan secara luas paling lama 7 (tujuh) hari sejak penetapan nama-nama pasangan calon yang memenuhi syarat.
3. Terhadap pasangan calon yang telah ditetapkan dan diumumkan, selanjutnya dilakukan undian secara terbuka untuk menetapkan nomor urut pasangan calon.

4. Pengundian nomor urut pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka 3, dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka KPU Provinsi dihadiri oleh pasangan calon, perwakilan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon, panitia pengawas pemilu, media massa dan tokoh masyarakat.
5. Dalam pengundian nomor urut pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka 3 apabila terdapat pasangan calon yang berhalangan hadir, undian nomor urut pasangan calon yang bersangkutan dapat dilakukan oleh Ketua dan/atau salah satu Anggota KPU Provinsi.
6. Pasangan calon yang menghadiri rapat pleno KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada angka 3 membubuhkan tanda tangan pada rancangan daftar calon sebagai bukti bahwa pasangan calon telah menyetujui penulisan nama dan foto yang telah diserahkan.
7. Nama pasangan calon pada daftar calon dan surat suara, adalah nama pasangan calon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP).
8. Nomor urut dan nama-nama pasangan calon yang telah ditetapkan dalam rapat pleno KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada angka 3, disusun dalam daftar pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur oleh KPU Provinsi dan dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon.
9. Berita acara penetapan pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka 8 menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan KPU Provinsi atau tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur.
10. Setelah penetapan dan pengumuman pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka 3, partai politik atau gabungan partai politik dilarang menarik calonnya dan/atau pasangan calon dan/atau salah seorang dari pasangan calon dilarang mengundurkan diri.
11. Partai politik atau gabungan partai politik yang menarik calonnya dan/atau pasangan calon dan/atau salah seorang dari pasangan calonnya mengundurkan diri, partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan pasangan calon pengganti.
12. Pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik yang menarik calonnya dan/atau pasangan calon, dan/atau salah seorang dari pasangan calonnya mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada angka 5, dinyatakan gugur sebagai peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, dan diberitahukan kepada partai politik atau gabungan partai politik serta diumumkan kepada masyarakat.
13. Pasangan calon yang dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada angka 6, tidak mengubah nomor urut pasangan calon yang telah ditetapkan.

14. Partai politik atau gabungan partai politik dilarang menarik calonnya dan/atau pasangan calonnya serta pasangan calon atau salah seorang dari pasangan calon dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi.
15. Apabila partai politik atau gabungan partai politik menarik calonnya sebagaimana dimaksud pada angka 8, partai politik yang mengajukan calon tidak dapat mengusulkan calon pengganti.
16. Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon meninggal dunia sejak penetapan calon sampai pada saat dimulainya hari kampanye, partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya meninggal dunia dapat mengusulkan pasangan calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak pasangan calon meninggal dunia.
17. KPU Provinsi melakukan penelitian persyaratan administrasi pasangan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada angka 10 dan menetapkan paling lama 4 (empat) hari terhitung sejak tanggal pendaftaran.
18. Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon meninggal dunia sejak penetapan calon sampai pada saat dimulainya hari kampanye sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasang, KPU Provinsi membuka kembali pendaftaran pengajuan pasangan calon paling lama 10 (sepuluh) hari.
19. Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon meninggal dunia pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara dan masih terdapat 2 (dua) pasangan calon atau lebih, tahapan pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta dilanjutkan dan pasangan calon yang meninggal dunia tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur.
20. Dalam hal salah seorang atau pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik meninggal dunia pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara sehingga calon kurang dari 2 (dua) pasangan calon, tahapan pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta ditunda paling lama 60 (enam puluh) hari.
21. Partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada angka 13, mengusulkan pasangan calon pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak pasangan calon meninggal dunia.
22. KPU Provinsi melakukan penelitian persyaratan administrasi usulan pasangan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada angka 15 dan menetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak pendaftaran pasangan calon pengganti.
23. Dalam hal salah seorang pasangan calon berhalangan tetap setelah pemungutan suara putaran pertama sampai dimulainya hari pemungutan suara putaran tahap kedua, tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta ditunda paling lama 30 (tiga puluh) hari.

24. Partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya berhalangan tetap, mengusulkan pasangan calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak pasangan calon berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 17 dan KPU Provinsi melakukan penelitian persyaratan administrasi dan menetapkan pasangan calon pengganti paling lama 4 (empat) hari terhitung sejak pendaftaran pasangan calon pengganti.

X. KETENTUAN PENUTUP

Pedoman Teknis ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada hal-hal yang belum diatur akan diatur kemudian.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2011

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KETUA,**

ttd.

JURI ARDIANTORO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR
07/KPTS/KPU-PROV-010/2011
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENDAFTARAN,
PENELITIAN DAN PENETAPAN PASANGAN CALON
DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI
POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2012.

**CONTOH JENIS FORMULIR PENCALONAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
DARI PARTAI POLITIK DAN/ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR**

1. Formulir Surat Pencalonan (Model B-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
2. Formulir Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antar Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dalam Pencalonan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Model B1-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
3. Formulir Surat Pernyataan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Model B2-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
4. Formulir Surat Pernyataan Kesiapan Menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Model B3-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
5. Formulir Surat Pernyataan Tidak Akan Mengundurkan Diri Sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Model B4-KWK.KPU PARTAI POLITIK)
6. Formulir Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri dari Jabatan Pengurus Perusahaan Swasta, Perusahaan Milik Negara/Daerah, Yayasan, Advokat dan Kuasa Hukum atau Profesi Bidang Lain (Model B5-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
7. Formulir Surat Pernyataan Pemberhentian sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi, Atau KPU Kabupaten/Kota atau Anggota Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, atau Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota (Model B6-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
8. Formulir Surat Pernyataan Tidak Aktif dari Jabatan sebagai Pimpinan DPRD (Model B7-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
9. Formulir Surat Pemberitahuan Kepada Pimpinan bagi Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang Mencalonkan Diri (Model B8-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
10. Formulir Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa (Model BB-KWK.KPU PARTAI POLITIK);

11. Formulir Surat Pernyataan Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah (Model BB1-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
12. Formulir Surat Pernyataan Mengenal Daerah dan Dikenal oleh Masyarakat di Daerahnya (Model BB2-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
13. Formulir Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur Selama Dua Kali Masa Jabatan yang Sama (Model BB3-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
14. Formulir Surat Pernyataan Tidak Dalam Status sebagai Penjabat Kepala Daerah (Model BB4-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
15. Formulir Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Rohani dan Jasmani (Model BB5-KWK.KPU PARTAI POLITIK)
16. Formulir Surat Keterangan Tempat Tinggal dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Model BB6-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
17. Formulir Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang (Model BB7-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
18. Formulir Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit (Model BB8-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
19. Formulir Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya dan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara 5 (lima) Tahun atau Lebih (Model BB9-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
20. Formulir Daftar Riwayat Hidup Calon Gubernur / Wakil Gubernur (Model BB10-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
21. Formulir Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri dari Jabatan Apabila Terpilih Menjadi Gubernur / Wakil Gubernur (Model BB11-KWK.KPU PARTAI POLITIK).

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2011

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KETUA,

ttd.

JURI ARDIANTORO

SURAT PENCALONAN
NOMOR:

Sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010, bersama ini diajukan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, oleh Dewan Pimpinan Daerah atau sebutan lain Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Partai atau gabungan Partai Politik Dewan Pimpinan Daerah atau sebutan lain:

- 1. Partai ; dan
- 2. Partai ; dan
- 3. Partai ; dan
- 4. Partai ; dan
- 5. Partai

Nama pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diajukan adalah:

- 1. Calon Gubernur :
- 2. Calon Wakil Gubernur :

Surat pencalonan ini dilampiri surat keterangan dan surat pernyataan mengenai data pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur.


Jakarta , 2012

**Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Politik atau sebutan lain/
Gabungan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Politik atau sebutan lain
Yang mengajukan Pasangan Calon *)**

- 1. Partai.....

Ketua DPD atau sebutan lain
Provinsi DKI Jakarta

Sekretaris DPD atau sebutan lain
Provinsi DKI Jakarta




(.....)

(.....)

2. Partai.....

Ketua DPD atau sebutan lain
Provinsi DKI Jakarta

Sekretaris DPD atau sebutan lain
Provinsi DKI Jakarta




(.....)

(.....)

3. Partai.....

Ketua DPD atau sebutan lain
Provinsi DKI Jakarta

Sekretaris DPD atau sebutan lain
Provinsi DKI Jakarta




(.....)

(.....)

4. Partai.....

Ketua DPD atau sebutan lain
Provinsi DKI Jakarta

Sekretaris DPD atau sebutan lain
Provinsi DKI Jakarta




(.....)

(.....)

5. Partai.....

Ketua DPD atau sebutan lain
Provinsi DKI Jakarta

Sekretaris DPD atau sebutan lain
Provinsi DKI Jakarta



(.....)

(.....)

Keterangan:

Dapat ditambah apabila diperlukan

**SURAT PERNYATAAN
KESEPAKATAN BERSAMA ANTAR PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
DALAM PENCALONAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR**

Pada hari ini tanggal
bulan tahun bertempat di
....., yang bertanda tangan di bawah ini gabungan Dewan
Pimpinan Daerah atau sebutan lain Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

- 1. Partai ; dan
- 2. Partai ; dan
- 3. Partai ; dan
- 4. Partai ; dan
- 5. Partai

secara bersama-sama menyatakan sepakat untuk mengajukan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, dan menyatakan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon yang telah diajukan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri terhadap nama pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Surat Pencalonan (Model B-KWK.KPU).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.


Jakarta , 2012

**Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Politik atau sebutan lain/
Gabungan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Politik atau sebutan lain
Yang mengajukan Pasangan Calon *)**

1. Partai.....

Ketua DPD atau sebutan lain
Provinsi DKI Jakarta

Sekretaris DPD atau sebutan lain
Provinsi DKI Jakarta




(.....)

(.....)

2. Partai.....

Ketua DPD atau sebutan lain
Provinsi DKI Jakarta

Sekretaris DPD atau sebutan lain
Provinsi DKI Jakarta




(.....)

(.....)

3. Partai.....

Ketua DPD atau sebutan lain
Provinsi DKI Jakarta

Sekretaris DPD atau sebutan lain
Provinsi DKI Jakarta




(.....)

(.....)

4. Partai.....

Ketua DPD atau sebutan lain
Provinsi DKI Jakarta

Sekretaris DPD atau sebutan lain
Provinsi DKI Jakarta




(.....)

(.....)

5. Partai.....

Ketua DPD atau sebutan lain
Provinsi DKI Jakarta

Sekretaris DPD atau sebutan lain
Provinsi DKI Jakarta



(.....)

(.....)

Keterangan:

Dapat ditambah apabila diperlukan

**SURAT PERNYATAAN
PARTAI POLITIK DAN/ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK TIDAK AKAN
MENARIK PENCALONAN ATAS PASANGAN CALON GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR**

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dewan Pimpinan Daerah atau sebutan lain Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

- 1. Partai ; dan
- 2. Partai ; dan
- 3. Partai ; dan
- 4. Partai ; dan
- 5. Partai

menyatakan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon yang telah diajukan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri terhadap nama pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Surat Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.


Jakarta, 2012

**Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Politik atau sebutan lain/
Gabungan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Politik atau sebutan lain
Yang mengajukan Pasangan Calon *)**

1. Partai.....

Ketua DPD atau sebutan lain
Provinsi DKI Jakarta

Sekretaris DPD atau sebutan lain
Provinsi DKI Jakarta




(.....)

(.....)

2. Partai.....

Ketua DPD atau sebutan lain
Provinsi DKI Jakarta

Sekretaris DPD atau sebutan lain
Provinsi DKI Jakarta




(.....)

(.....)

3. Partai.....

Ketua DPD atau sebutan lain
Provinsi DKI Jakarta

Sekretaris DPD atau sebutan lain
Provinsi DKI Jakarta




(.....)

(.....)

4. Partai.....

Ketua DPD atau sebutan lain
Provinsi DKI Jakarta

Sekretaris DPD atau sebutan lain
Provinsi DKI Jakarta




(.....)

(.....)

5. Partai.....

Ketua DPD atau sebutan lain
Provinsi DKI Jakarta

Sekretaris DPD atau sebutan lain
Provinsi DKI Jakarta



(.....)

(.....)

Keterangan:

Dapat ditambah apabila diperlukan

SALINAN

MODEL B3-KWK.KPU
PARTAI POLITIK

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI CALON GUBERNUR / WAKIL GUBERNUR *)**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. Nama :
- 2. Jenis kelamin :
- 3. Tempat dan tanggal lahir/umur : / Tahun;
- 4. Pendidikan terakhir :
- 5. Alamat tempat tinggal :

Sebagai calon Gubernur / Wakil Gubernur *) dengan ini menyatakan bahwa saya menerima dan bersedia diajukan menjadi calon Gubernur / Wakil Gubernur *) secara berpasangan dengan calon Gubernur / Wakil Gubernur *) atas nama:

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Dibuat di
pada tanggal

Yang Membuat Pernyataan
Calon Gubernur/Wakil Gubernur *)

MATERAI
RP.6.000,-

(.....)

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKAN MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI PASANGAN
CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. Nama :
- 2. Jenis kelamin :
- 3. Tempat dan tanggal lahir/umur : / Tahun;
- 4. Pendidikan terakhir :
- 5. Alamat tempat tinggal :

Sebagai calon Gubernur / Wakil Gubernur *), dengan ini menyatakan bahwa saya tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Dibuat di
pada tanggal

Yang Membuat Pernyataan
Calon Gubernur/Wakil Gubernur *)



(.....)

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

**SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN PENGURUS
PERUSAHAAN SWASTA, PERUSAHAAN MILIK NEGARA/DAERAH, YAYASAN,
ADVOKAT DAN KUASA HUKUM ATAU PROFESI BIDANG LAIN*)**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. Nama :
- 2. Jenis kelamin :
- 3. Tempat dan tanggal lahir/umur : / Tahun;
- 4. Pendidikan terakhir :
- 5. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sanggup mengundurkan diri dari jabatan/jabatan negeri apabila terpilih menjadi Gubernur atau Wakil Gubernur *) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pada saat pencalonan ini saya:

- 1. Tidak dalam kedudukan sedang menjabat sebagai
- 2. Telah mengundurkan diri dari jabatan sebagai; dan telah memperoleh persetujuan dari atasan langsung, sebagaimana bukti terlampir.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf f dan huruf g Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010.

Dibuat di
pada tanggal

Yang Membuat Pernyataan
Calon Gubernur/Wakil Gubernur *)



(.....)

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

**SURAT PERNYATAAN
PEMBERHENTIAN SEBAGAI ANGGOTA KPU, KPU PROVINSI, ATAU
KPU KABUPATEN/KOTA ATAU ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILU,
PANITIA PENGAWAS PEMILU PROVINSI, ATAU PANITIA PENGAWAS
PEMILU KABUPATEN/KOTA*)**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. Nama :
- 2. Jenis kelamin :
- 3. Tempat dan tanggal lahir/umur : / Tahun;
- 4. Pendidikan terakhir :
- 5. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya mengundurkan diri dari Anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota atau anggota Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, atau Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pada saat pencalonan ini saya:

- 1. Tidak dalam kedudukan sedang menjabat sebagai
- 2. Telah mengundurkan diri dari jabatan sebagai; dan telah memperoleh persetujuan dari atasan langsung, sebagaimana bukti terlampir.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Dibuat di
pada tanggal

Yang Membuat Pernyataan
Calon Gubernur/Wakil Gubernur *)



(.....)

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN

TIDAK AKTIF DARI JABATAN SEBAGAI PIMPINAN DPRD

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama :
- 2. Jenis kelamin :
- 3. Tempat dan tanggal lahir/umur : / Tahun;
- 4. Pendidikan terakhir :
- 5. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa pada saat pencalonan saya tidak aktif dari jabatan sebagai pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota *)
.....

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Dibuat di
pada tanggal

Yang Membuat Pernyataan
Calon Gubernur/Wakil Gubernur *)



(.....)

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

**SURAT PEMBERITAHUAN
KEPADA PIMPINAN BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
YANG MENCALONKAN DIRI**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. Nama :
- 2. Jenis kelamin :
- 3. Tempat dan tanggal lahir/umur : / Tahun;
- 4. Pendidikan terakhir :
- 5. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya mencalonkan diri sebagai Gubernur / Wakil Gubernur *).

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai bukti pemenuhan syarat pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf i Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Dibuat di
pada tanggal

Yang Membuat Pernyataan
Calon Gubernur/Wakil Gubernur *)



(.....)

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

**SURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama :
- 2. Jenis kelamin :
- 3. Pekerjaan :
- 4. Tempat dan tanggal lahir/umur : / Tahun;
- 5. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Gubernur / Wakil Gubernur bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang saya anut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Dibuat di
pada tanggal

Yang Membuat Pernyataan
Calon Gubernur/Wakil Gubernur *)



(.....)

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

SALINAN

MODEL BB1-KWK.KPU
PARTAI POLITIK

**SURAT PERNYATAAN
SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA,
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
DAN CITA-CITA PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945 DAN KEPADA
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA SERTA PEMERINTAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. Nama :
- 2. Jenis kelamin :
- 3. Pekerjaan :
- 4. Tempat dan tanggal lahir/umur : / Tahun;
- 5. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Gubernur / Wakil Gubernur *) setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan kepada Negara kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Gubernur/Wakil Gubernur*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Dibuat di
pada tanggal

Yang Membuat Pernyataan
Calon Gubernur/Wakil Gubernur *)

MATERAI
RP.6.000,-

(.....)

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

SALINAN

MODEL BB2-KWK.KPU
PARTAI POLITIK

SURAT PERNYATAAN

**MENGENAL DAERAH DAN DIKENAL OLEH MASYARAKAT
DI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama :
- 2. Jenis kelamin :
- 3. Pekerjaan :
- 4. Tempat dan tanggal lahir/umur : / Tahun;
- 5. Alamat tempat tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya mengenal daerah dan dikenal oleh masyarakat serta pernah tinggal dan dibesarkan di:

- 1. Kabupaten/Kota *) :
- 2. Kecamatan :
- 3. Desa/Kelurahan :
- 4. RT/RW :
- 5. Lamanya : tahun bulan

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Dibuat di
pada tanggal

Yang Membuat Pernyataan
Calon Gubernur/Wakil Gubernur *)



(.....)

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

**SURAT PERNYATAAN
BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI GUBERNUR ATAU WAKIL GUBERNUR
SELAMA DUA KALI MASA JABATAN YANG SAMA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama :
- 2. Jenis kelamin :
- 3. Tempat dan tanggal lahir/umur : / Tahun;
- 4. Pendidikan Terakhir :
- 5. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Gubernur / Wakil Gubernur *) belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf o Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Dibuat di
pada tanggal

Yang Membuat Pernyataan
Calon Gubernur/Wakil Gubernur *)



(.....)

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK DALAM STATUS SEBAGAI PENJABAT KEPALA DAERAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Jenis kelamin :
- 3. Tempat dan tanggal lahir/umur : Tahun;
- 4. Pendidikan Terakhir :
- 5. Alamat tempat tinggal :

menyatakan bahwa saya tidak dalam status sebagai Penjabat Kepala Daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Gubernur / Wakil Gubernur *), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf l Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Dibuat di
pada tanggal

Yang Membuat Pernyataan
Calon Gubernur/Wakil Gubernur *)



(.....)

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

SURAT KETERANGAN
HASIL PEMERIKSAAN KEMAMPUAN ROHANI DAN JASMANI

Tim Pemeriksa kemampuan rohani dan jasmani, menerangkan bahwa:


- 1. Nama :
- 2. Jenis kelamin :
- 3. Pekerjaan :
- 4. Tempat dan tanggal lahir/umur : / Tahun;
- 5. Alamat tempat tinggal :

berdasarkan hasil pemeriksaan/pengujian terhadap kemampuan rohani dan kesehatan jasmani calon Gubernur / Wakil Gubernur *) atas nama: dinyatakan mampu/tidak mampu*) secara rohani dan jasmani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Gubernur / Wakil Gubernur *).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, sehingga dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Gubernur/Wakil Gubernur *), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Dibuat di
pada tanggal

Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus
KETUA,



(.....)

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

**SURAT KETERANGAN
TEMPAT TINGGAL DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK
INDONESIA**

Kepala Desa/Lurah, menerangkan bahwa:


- 1. Nama :
- 2. Jenis kelamin :
- 3. Pekerjaan :
- 4. Tempat dan tanggal lahir/umur : / Tahun;
- 5. Alamat tempat tinggal :

Berdasarkan kartu tanda penduduk menerangkan dengan sebenarnya bahwa nama calon Gubernur / Wakil Gubernur *) tersebut bertempat tinggal di Desa/Kelurahan dan sebagai bukti terlampir fotokopi kartu tanda penduduk.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Gubernur / Wakil Gubernur *), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Dibuat di
pada tanggal

KEPALA DESA/LURAH
.....



(.....)

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

**SURAT KETERANGAN
TIDAK MEMILIKI TANGGUNGAN UTANG**

Ketua Pengadilan Negeri....., menerangkan bahwa:


- 1. Nama :
- 2. Jenis kelamin :
- 3. Pekerjaan :
- 4. Tempat dan tanggal lahir/umur : / Tahun;
- 5. Alamat tempat tinggal :

Berdasarkan hasil pemeriksaan catatan tanggungan utang terhadap Gubernur / Wakil Gubernur*) atas nama: tidak memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga tidak merugikan keuangan negara.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, sehingga dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Gubernur/Wakil Gubernur *), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf j Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Dibuat di
pada tanggal

Ketua Pengadilan Negeri
.....,



(.....)

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

**SURAT KETERANGAN
TIDAK SEDANG DINYATAKAN PAILIT**

Ketua Pengadilan Negeri/Niaga....., menerangkan bahwa:


- 1. Nama :
- 2. Jenis kelamin :
- 3. Pekerjaan :
- 4. Tempat dan tanggal lahir/umur : / Tahun;
- 5. Alamat tempat tinggal :

berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap calon Gubernur/Wakil Gubernur *) atas nama dinyatakan tidak sedang dalam keadaan pailit.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, sehingga dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Gubernur/Wakil Gubernur *), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf k Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Dibuat di
pada tanggal

Ketua Pengadilan Negeri/Niaga
.....,



(.....)

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Ketua Pengadilan Negeri/Tinggi....., menerangkan bahwa:

- 1. Nama :
- 2. Jenis kelamin :
- 3. Pekerjaan :
- 4. Kebangsaan :
- 5. Tempat dan tanggal lahir/umur : / Tahun;
- 6. Alamat tempat tinggal :


Berdasarkan penelitian, nama tersebut pada saat ini:

- a. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Surat keterangan ini dibuat untuk keperluan pemenuhan syarat calon Gubernur/Wakil Gubernur *) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf f dan huruf g Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Dibuat di
pada tanggal

Ketua Pengadilan Negeri/Tinggi
.....,



(.....)

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON GUBERNUR / WAKIL GUBERNUR *)**

- 1. Nama :
- 2. Tempat dan tanggal lahir/umur : / Tahun;
- 3. Alamat tempat tinggal :
- 4. Jenis kelamin :
- 5. Agama :
- 6. Status perkawinan : a. belum/sudah/pernah kawin*)
 b. nama istri/suami:
 c. jumlah anak orang.
 d. nama keluarga kandung:
 1)
 2)
 3)
- 7. Pekerjaan :
- 8. Riwayat pendidikan**): a.
 b.
 c.
 d.
- 9. Riwayat organisasi***): a.
 b.
 c.
 d.
- 10. Riwayat pekerjaan : a.
 dan alamat pekerjaan***) b.
 c.
 d.
- 11. Lain-lain :

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Gubernur/Wakil Gubernur *) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf n Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Dibuat di
pada tanggal

Calon Gubernur/Wakil Gubernur *)

(.....)

Keterangan:

1. *) coret yang tidak diperlukan;
2. Memuat penjelasan tentang nama dan alamat sekolah/ perguruan tinggi;
3. memuat penjelasan tentang bentuk/jenis, alamat dan jangka waktu;
4. Apabila tidak mencukupi, Formulir ini dapat diperbanyak oleh calon yang bersangkutan.

SURAT PERNYATAAN

**KESANGGUPAN MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN
APABILA TERPILIH MENJADI GUBERNUR / WAKIL GUBERNUR *)**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama :
- 2. Jenis kelamin :
- 3. Tempat dan tanggal lahir/umur : / Tahun;
- 4. Pendidikan terakhir :
- 5. Alamat tempat tinggal :

menyatakan bahwa saya sanggup mengundurkan diri dari jabatan/jabatan negeri apabila terpilih menjadi Gubernur / Wakil Gubernur *) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Dibuat di
pada tanggal

Yang Membuat Pernyataan
Calon Gubernur/Wakil Gubernur *)



(.....)

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu